

## **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

## PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 40 TAHUN 2015

## **TENTANG**

# PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PROVINSI SULAWESI UTARA

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## **GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

## Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pada Pasal 30 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sulawesi Utara.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PROVINSI SULAWESI UTARA.

#### Pasal 1

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, kepada Pegawai pemberi pelayanan pada Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sulawesi Utara diberikan pembagian jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
  - a. Penanggung Jawab, Verifikator, Koordinator.
  - b. Dokter:
    - Dokter Spesialis.
    - Dokter Umum.
  - c. Para medis (Perawat, Apoteker, Asisten Apoteker, RO, ATEM, Gizi, Sanitarian).
    - Tonaga Administrasi (Tata Usaha, Customor Soniisa

### Pasal 2

- (1) Besarnya prosentasi pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Penanggung Jawab, Verifikator, Koordinator (10%).
  - b. Dokter (35%):
    - Dokter Spesialis.
    - Dokter Umum.
  - c. Para medis (45%) (Perawat, Apoteker, Asisten Apoteker, RO, ATEM, Gizi, Sanitarian).
  - d. Tenaga Administrasi (10%) (Tata Usaha, Customer Service, Rekam Medik, Security, Cleaning Service, Sopir dan Laundry).
- (2) Untuk Tindakan Medik Operatif (TMO) merupakan presentasi sebesar 60 % dari total jasa pelayanan, sedangkan jasa lainnya merupakan hasil pengurangan dari Tindakan Medik Operatif (TMO).

## Pasal 3

Dana Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal (1) bersumber dari :

- a. klaim jaminan kesehatan nasional setelah dikurangi biaya belanja seluruh kebutuhan pasien;
- b. pendapatan pelayanan lain yang sah.

## Pasal 4

Nilai prosentasi pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) sesuai dengan besarnya pendapatan dan bobot kontribusi yang diperoleh dari jumlah pendapatan, ditambah dengan variable antara lain (beban kerja / kinerja, jenis ketenagaan / status kepegawaian, jabatan, masa kerja, dan sesuai kondisi daerah.

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 18 November 2015

Pj. GUBERNUR SULAWESI UTARA,

SUMARSONO